

## ABSTRAK

Diah Rizqi Shafira, 18382012033, **Argumen Alasan Mendesak Sebagai Dasar Pengajuan Dispensasi Kawin di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Perspektif Perlindungan Anak**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musaawwamah, M. Hum.

**Kata Kunci:** Alasan, Mendesak, Dispensasi Kawin

Hukum perkawinan di Indonesia mempunyai berbagai peraturan salah satunya batas minimal usia kawin bagi calon mempelai. Batasan minimal usia kawin dalam UUP 1974 bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, setelah diamandemen menjadi UU No.16 Tahun 2019 batas minimal usia kawin diganti usia laki-laki maupun perempuan sama 19 tahun dengan alasan mendesak disertakan bukti-bukti pendukung yang cukup antara lain surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dalam penelitian ini terdapat fokus masalah yaitu: 1) Apa alasan mendesak yang melatarbelakangi pemohon mengajukan dispensasi kawin di Kota Sumenep? 2) Bagaimana perlindungan anak pasca dispensasi kawin di Kota Sumenep? Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut dengan penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dispensasi Kawin di Kota Sumenep mengalami peningkatan pasca amandemen Undang-undang No.16 Tahun 2019. Banyak alasan mendesak yang diajukan orang tua ke Pengadilan Agama untuk anaknya, seperti karena dijodohkan dan akhirnya harus menikah dengan umur yang masih muda, karena perjanjian yang telah dibuat saat pertunangan bahwa setelah lulus SMA akan dinikahkan, karena keinginan kedua mempelai, dan ada yang karena desakan calon mertuanya bahwasanya bertunangan lama tidak baik akhirnya ingin cepet menikahkan anaknya, bahkan ada yang karena kecelakaan atau hamil pranikah sehingga mendesak untuk segera dinikahkan. Anak yang belum umur 18 tahun masih dalam kandungan seperti dalam Undang-undang Perlindungan Anak jadi jika anak menikah dibawah umur tersebut maka masih kewajiban orang tua untuk menjaga dan mendidiknya.